



**P U T U S A N**

Nomor: 75/ Pdt.G / 2016/ PN.RBI.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YAKA BIN ABDARAB**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **MUSLIMAH BINTI ABDARAB**, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **ANI BINTI ABDARAB**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **NURMI BINTI ABDARAB**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **ARIFIN BIN ABDARAB**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;
6. **ZAIRIN BIN ABDARAB**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan



Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT VI;**

**7. SARAFIAH BINTI DURASI**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII;**

**8. AMIR BIN DURASI**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII;**

**9. ARBIAH BINTI DURASI**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX;**

**10. TIRMA BINTI DURASI**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X;**

**11. SITI NUR IJO**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI;**

**12. DIANA IJO**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII;**

**13. KAMUSIAH IJO**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan



Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIII**;

**14. BURHAN IJO**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIV**;

**15. JAINUDIN IJO**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di Lingkungan Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XV**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya, **M.ALI, SH, dan MUHAMMAD AHDIAT, SH**, ke-duanya berkantor pada Kantor Advokat, / pengacara M.ALI,SH,DKK yang beralamat di Jln. Kampung Sumbawa RT.05/ RW.03 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

**M E L A W A N**

- 1. FARHAN H.ABDURAHMAN**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di RT.02/ RW. 01, Kelurahan Lewi Rato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- 2. AMIN H.ABDURAHMAN**, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal RT. 07/RW. 02 Kelurahan Penato'l, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- 3. RAODAH H.MUHSIN**, Umur ± 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di RT.02 Lingkungan Lela, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. MUHLIS H.MUHSIN**, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di Lingkungan Lela, RT. 02 Kelurahan Jatibaru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asakota, Kota Bima, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

5. **UDIN H.MUHSIN**, Umur  $\pm$  48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di Lingkungan Lela, RT. 04 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut **Tergugat V**;

6. **ARINI H MUHSIN**, Umur  $\pm$  46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Lingkungan Lela, RT. 09 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

7. **H. ABDULLAH**, Umur  $\pm$  63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di RT. 14 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

8. **AMIRULLAH**, Umur  $\pm$  44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Selanjutnya disebut **Tergugat VIII**;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 4.160 meter persegi, yang terletak di So Lela Watasan, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut ;

- Utara : tanah sawah A.Bakar Maka, Talib H.Basrin, H.Basrin dan Usman M.Sidik
- Timur Parit ;
- Selatan : tanah sawah H. Idris dan Ibrahim H.Haya ;
- Barat : tanah Sawah Abdarab akan tetapi dikuasai oleh Abidin H. Hasan ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sawah obvek Sengketa**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dan diperolehnya dari hasil peninggalan/warisan Ayah dan Ibu Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek Penggugat VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, XV yang bernama ABDARAB (almarhum/kakek) dan JUBAIDAH (almarhumah/Nenek) pada tahun 1993, dimana tanah sawah obyek sengketa yang merupakan harta bersama antara ayah dan ibu Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek dan Nenek Penggugat VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV dengan cara dibukanya lahan baru pada tahun yang tidak diketahui oleh Para Penggugat, yang mana ayah Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek Penggugat VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan Ibu Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau Nenek Penggugat VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1945, yang hingga saat sekarang tanah sawah obyek sengketa menurut Para Penggugat masih terdaftar atas nama ayah Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek Penggugat VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV yang bernama ABDARAB tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 56 tanggal 05 Oktober 2002 yang merupakan salinan Sertifikat yang hilang atas nama ABDARAB No. 2676/1983 (M.56) tanggal 20 Desember 1983;
3. Bahwa pada tahun 1977 ayah Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek Penggugat VII, VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV bernama ABDARAB tersebut **Menjual Gadai** tanah sawah obyek sengketa tersebut bersama-sama dengan tanah sawah yang lainnya yang ada disekitar tanah sawah obyek sengketa, yang mana tanah sawah yang lain tersebut belum di gugat oleh Para Penggugat karena didahulukan tanah sawah obyek sengketa sekarang dengan luas keseluruhannya adalah seluas 1 hektar are dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada ayah Tergugat III,IV,V dan Tergugat VI bernama H.MUHSIN (almarhum) yang hingga saat sekarang ini belum juga dikembalikan oleh ayah Tergugat III,IV,V,VI tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang walaupun Para Penggugat bersama-sama dengan ayah dan nenek Para Penggugat semasa hidupnya sampai dengan diajukan gugatan ini telah berusaha meminta kembali tanah sawah obyek sengketa tersebut baik kepada ayah Para Tergugat maupun kepada Para Tergugat sendiri tetap saja tidak mau mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik terhadap tanah sawah obyek sengketa tanpa alasan yang jelas menurut hukum;

4. Bahwa tiba-tiba pada tahun 1988 tanah sawah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh ayah Tergugat I, II yang bernama H.ABDURAHMAN (almarhum) tanpa seijin dan sepengetahuan ayah / ibu atau kakek dan nenek para Penggugat atau para Penggugat lalu pada tahun yang tidak diketahui oleh para Penggugat oleh Tergugat I dan II menyuruh menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat VII dan VIII tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat dan pada tahun yang tidak diketahui oleh para Penggugat oleh Tergugat VII, sehingga tanah sawah obyek sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I,II,VII dan Tergugat VIII tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah sawah obyek sengketa dan tanpa alasan yang jelas terhadap para Penggugat ;
5. Bahwa penguasaan tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI lalu dialihkan kepada Tergugat I,II,VII dan VIII adalah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ;
6. Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan tanah sawah obyek sengketa, namun para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa alasan yang jelas ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada para Penggugat, maka para Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa, yang mana tanah sawah obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan padi 3 (tiga) kali dalam setahun adalah Untuk padi dapat menghasilkan 3 (tiga) kali dalam setahun dengan menghasilkan 1 (satu) kali panen adalah 40 karung x 3 kali = 120 karung padi gabah kering siap giling dengan harga 1 (satu) karung adalah Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) x 40 karung = Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) terhitung sejak tahun 1988 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Jadi kerugian para Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terhitung sejak tahun 1988 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada para Penggugat adalah suatu tindakan dan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku bahwa apabila Gadai sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun maka pemegang Gadai/Pembeli Gadai harus mengembalikan tanah sawah obyek sengketa seluruhnya kepada para Penggugat sebagai pemiliknya atau sebagai yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa tersebut ;
9. Bahwa para Penggugat merasa khawatir para Tergugat akan memindahkan tangankan tanah sawah obyek sengketa kepada orang lain (Pihak Ke-tiga), maka untuk menjamin ditaatinya Gugatan ini, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, untuk meletakkan Sita Jaminan (CB), terhadap tanah sawah obyek sengketa ;

Halaman 7 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin ditaatinya oleh para Tergugat isi Gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum Tergugat 1,11, VII,VIII dihukum, untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
12. Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para para Tergugat baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya ;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padanya dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada para Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka para Penggugat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa 1 (satu) petak tanah Sawah seluas  $\pm 4.160 \text{ M}^2$ , yang terletak di So Lela Watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut ;
  - Utara tanah sawah A.Bakar Maka, Talib H.Basrin, H.Basrin dan Usman M.Sidik ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Parit ;
- Selatan : tanah sawah H. Idris dan Ibrahim H.Haya ;
- Barat : tanah Sawah Abdarab akan tetapi dikuasai oleh Abidin H. Hasan ;

Selanjutnya disebut sebagai "**Tanah Sawah Obyek Sengketa**";

3. Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah sah milik para Penggugat, yang diperolehnya dari hasil peninggalan/Warisan ayah dan Ibu Penggugat 1,II,III,-IV,V,VI yang bernama ABDARAB dan JUBAIDAH atau kakek dan Nenek Penggugat VII,VIII,IX.X,XII,XIII,-XIV,XV bernama ABDARAB dan JUBAIDAH pada tahun 1993 ;
4. Menyatakan hukum, bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari Ayah dan Ibu Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek dan nenek Penggugat VII,VIII,IX.X,XII,XIII,XIV,XV bernama ABDARAB dan JUBAIDAH yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa ;
5. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat, yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
6. Menyatakan hukum, bahwa pengusaan tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, VII dan VIII tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh pars Tergugat ;
7. Menyatakan hukum, bahwa atas tindakan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan sawah obyek sengketa kepada para Penggugat adalah suatu tindakan dan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku bahwa apabila Gadai sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun maka pemegang Gadai/Pembeli Gadai harus mengembalikan tanah sawah obyek sengketa seluruhnya kepada para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemiliknya atau sebagai yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa tersebut ;

8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan polisi
9. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan para Tergugat, yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada para Penggugat, maka para Penggugat telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa, sebagaimana didalam Posita Gugatan para Penggugat pada Halaman No. 5 Point No. 7 tersebut diatas, terhitung sejak tahun 1988 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; Jadi kerugian para Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terhitung sejak tahun 1988 sampai ;,dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
10. Menghukum, para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terhitung sejak tahun 1988 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
11. Menyatakan hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (CB), yang diletakan atas tanah sawah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima;
12. Menyatakan hukum, bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat, baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya ;
13. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Halaman 10 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
15. Menghukum, para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini. Dan/Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ; Dan / Atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan k e b e n a r a n

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat I,II,VII VIII masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Para Tergugat III,IV,V,VI, sejak awal tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap tuntut dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2008, Jo Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 75 /Pdt.G/ 2016/ PN.Rbi, Majelis telah menunjuk Muhamad imam, SH. sebagai Hakim Mediator dalam *perkara a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat I,II,VII dan Tergugat VII melalui kuasanya telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

a. Bahwa Perkara antara Abdarab Ali sebagai Penggugat melawan ibu kandung Tergugat I,II yang bernama Hj.Fatimah, perkara putusan No.46/pdt.G/1991, yang di putus pada tgl.31-12-1991 yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini,sebesar Rp.15.750;

b. Perkara antara Jawariah Abdarab ( ibu kandung para Penggugat I,II,III,IV,V,VI / nenek para Penggugat VII s/d Penggugat XV, Melawan : Tergugat II yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Putusan No.39 /pdt /g/2004/PN.RBI,TGL.13 Juni 2005 ; dan putusan Pengadilan Negeri ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Dan selanjutnya oleh Tergugat I ( Muhammad Amin H.Abdurrahman) telah menyatakan banding atas putusan tersebut, dan oleh Pengadilan Tinggi Mataram telah memutuskan perkara tersebut dalam putusan No.17/ pdt/ 2006 /PT.MTR,tanggal 22 Juni 2006, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I/Pembanding,serta Tergugat II,III seluruhnya;
- Dalam pokok perkara :
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat I/Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat II,III Ne Bis In Idem;
- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Bahwa pihak - pihak yang berperkara pada perkara nomor: 39/Pdt.G/2004/PN.RBI, di Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut cq. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 17/PDT/2006/PT.MTR, tanggal 22 Juni 2006, sebagai Penggugatnya / sebagai Terbandingnya adalah Jawariah Abdarab, ibu kandung dari Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan nenek kandung dari Penggugat,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV dan sebagai Tergugat I adalah Muhammad Amin H.Abdurrahman dan dalam perkara nomor: 75/Pdt.G/2016/PN.RBI ini Muhammad Amin H.Abdurrahman adalah sebagai Tergugat II;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa perkara ini telah diperkarakan beberapa kali oleh orang-orangnya yang sama dan obyek-obyek perkara yang sama, oleh Abdarab ( ayah para Penggugat I,II,III,IV,V,VI kakek dari Penggugat ,VII,VIII,IX, X,XI, XII,XIII,XIV,XV) melawan Hj.Fatimah ( ibu kandung dari Tergugat I,IV/Farhan H.Abdurrahman / Amin H.Abdurrahman) ; selanjutnya timbul perkara Nomor: 39 /Pdt.G /2004 / PN.RBI, di Pengadilan Negeri Raba Bima cq Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:17/PDT/2006/PT.MTR, tanggal 22 Juni 2006, sebagai Penggugatnya/Terbandingnya adalah JAWARIAH ABDARAB (ibu kandung Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan nenek Penggugat VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV) melawan Muhammad Amin H.Abdurrahman/sebagai Tergugat II sekarang, justru itu perkara ini adalah nebis in idem karena perkara ini adalah nebis in idem, maka kami Para Tergugat I,II,VII,VIII, memohon pada majelis Hakim,agar perkara ini diputuska dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, maka dibawah ini kami para Tergugat I, II, VII, VIII, memohon pada Majelis Hakim yang mulia kiranya perkara ini diputus sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima eksepsi dari kami para Tergugat I, II, VII, VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Ne bis in idem ; oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa setelah kami para Tergugat I, II, VII, VIII mempelajari surat gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat, maka dibawah ini kami para Tergugat I, II, VII, VIII, akan mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil yang ada di dalam eksepsi tersebut diatas, adalah menjadi bahagian dari jawaban dalam perkara ini dan atau merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini, dan menjadi dalil dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalam perkara No.46/Pdt.G/1991/PN.RBI; perkara antara Abdarab Ali( ayah para Penggugat I, II, III, IV, V, VI kakek dari Penggugat , VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, ) MELAWAN : Hj. Fatimah sebagai Tergugat( ibu kandung dari Tergugat II ), yang diputus pada tanggal 31 Desember 1991 cq. putusan no.39/Pdt.G/2004/PN.RBI, perkara antara Jawariah Abdarab sebagai Penggugat MELAWAN Muhammad Amin H. Abdurrahman sebagai Tergugat I, yang diputus pada tanggal 13 juni 2005, yang amarnya mengabulkan gugatan penggugat sebahagian akan tetapi oleh Tergugat I menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram, dan oleh Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 juni 2006 yaitu putusan No.17/pdt/2006/PT.MTR yang amarnya berbunyi :

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I / pembeding serta Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat/Terbanding terhadap Tergugat I / pembeding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat II dan III Ne bis in idem;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.yang untuk tingkat bnding sebesar Rp.150.000,-

Bahwa perkara tersebut diatas adalah telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dimenangkan oleh Muhammad Amin H.Abdurrahman (Tergugat II) justru itu Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII, XIV, XV sebagai anak dan cucu dari Abdarab Ali dan Ibu Jawariah Abdarab yang telah kalah dalam perkara tersebut diatas,adalah secara hukum para Penggugat I sampai dengan Penggugat XV adalah tidak mempunyai hak lagi untuk menggugat tanah sawah obyek perkara ini.

3. Bahwa tentang dalil para Penggugat I s/d XV yang ada di dalam surat gugatannya pada poin nomor 1,2,3,4 dapat kami Tergugat I,II,VII,VIII menjawab sebagai berikut :
  - Bahwa dalil Penggugat I s/d XV pada poin nomor 1,2,3,4 di dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak benar,keliru dan salah,karena tanah sengketa ini telah di jual labur oleh Abdarab Ali dan Jawariah Abdarab( ayah dan ibu dari Penggugat I,II,III,IV,V,VI kakek dan nenek dari Penggugat ,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV) pada tanggal 1 juli 1974,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di saksi oleh Ahmad ama Haniah dan mansyur H.Yunus dan dibuatkan surat jual beli berupa surat segel tanggal 1 Juli 1974.bahwa berdasarkan bukti surat jual beli tersebut dan disaksikan oleh dua orang saksi tersebut diatas,maka dalil para Penggugat I s/d XV yang mendalilkan bahwa tanah sawah obyek perkara ini adalah tanah miliknya warisan dari orang Tuanya Abdarab Ali dan Ibu Jawariah Abdarab adalah tidak benar,keliru dan salah;justru itu semua dalil para Penggugat yang ada di dalam surat gugatannya kami tolak semuanya, lebih-lebih dalilnya pada poin nomor 1,2,3,4 yang ada di dalam surat gugatannya adalah tidak benar,keliru dan salah.karena ayah Tergugat I,II yang bernama H.Abdurrahman tidak pernah membeli gadai tanah sawah obyek perkara ini pada Abdarab Ali dan Jawariah Abdarab,akan tetapi yang benar adalah Abdarab Ali dan Jawariah Abdarab (ayah dan ibu kandung dari Penggugat I,II,III,IV,V) telah menjual labur tanah sawah obyek perkara ini pada ayah Tergugat I,II, pada tanggal 1 Juli 1974 seharga Rp.175.000( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).bahwa berdasarkan bukti surat jual beli labur ini dan di saksi oleh dua orang saksi,maka semua dalil Penggugat yang ada di dalam surat gugatannya adalah tidak benar,justru itu paut ditolak semuanya.

4. Bahwa tentang dalil para Penggugat 1 s/d XV,pada poin nomor 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, dapat dijawab Sebagai berikut :
- Bahwa tentang dikerjakan oleh Tergugat VII,VIII tanah sawah obyek perkara ini adalah atas izin dari Tergugat I,II sebagai pemilik yang sah.Jadi tidak perlu meminta izin lagi pada Penggugat karena para Penggugat I s/d XV adalah bukan sebagai pemilik tanah sengketa.
  - Bahwa para Tergugat I,II, mengerjakan dan menguasai tanah sengketa adalah atas warisan dari orang tua Tergugat I,II, yang bernama H.Abdurrahman dan H.Abdurrahman mendapatkan tanah sawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah hasil jual beli labur pada Abdarab Ali / Jawariah (ayah Penggugat I s/d VI, kakek / nenek Penggugat VII s/d XV) pada tahun 1974.oleh karena tanah sawah sengketa adalah milik Tergugat I,II yang di dapat dari warisan peninggalan ayahnya yang bernama H.Abdurrahman;oleh karena itu gugatan para Penggugat yang menuntut uang ganti rugi atas hasil sawah obyek perkara adalah tidak benar dan tidak berdasar,justru itu kami Tergugt I,II,VII,VIII menolaknya.

- Bahwa tentang permintaan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek perkara ini adalah permintaan yang tidak ada dasar hukumnya,justru itu kami Tergugat I,II,VII VIII menolaknya karena tanah sawah sengketa adalah milik kami Tergugat I,II.
- Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas,maka dibawah ini kami memohon pada majelis Hakim yang mulia kiranya perkara ini dapat diperiksa diadili dan diputus sebagai berikut :

## I.DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Ne bis in idem ,oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## II.DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan hukum gugatan Penggugat di tolak;
- Menghukum para Penggugat I s/d XV untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.
- Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljike Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Halaman 17 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat:

Menimbang, bahwa mencermati jawaban Para Tergugat I,II,VII VIII sebagaimana terlampir, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawaban dari Para Tergugat I,II,VII VIII pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara antara Abdarab Ali sebagai Penggugat melawan ibu kandung Tergugat I,II yang bernama Hj.Fatimah, perkara putusan Nomor: 46/Pdt.G/1991 yang di putus pada tanggal 31-12-1991 yang amarnya berbunyi:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.15.750;
2. Perkara antara Jawariah Abdarab (ibu kandung Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI / nenek Para Penggugat VII sampai dengan Penggugat XV, melawan Tergugat II yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Putusan Nomor: 39 /Pdt.G/2004/PN.RBI, tanggal 13 Juni 2005 dan putusan Pengadilan Negeri ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Dan selanjutnya oleh Tergugat I (Muhammad Amin H.Abdurrahman) telah menyatakan banding atas putusan tersebut dan oleh Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram telah memutuskan perkara tersebut dalam putusan Nomor: 17/PDT/2006 /PT.MTR, tanggal 22 Juni 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I/Pembanding,serta Tergugat II,III seluruhnya;
- Dalam pokok perkara :
  - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat I/Pembanding;
  - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat II,III Ne Bis In Idem;
  - Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Bahwa pihak - pihak yang berperkara pada perkara nomor: 39/Pdt.G/2004/PN.RBI, di Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut cq. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 17/PDT/2006 /PT.MTR tanggal 22 Juni 2006, sebagai Penggugatnya / sebagai Terbandingnya adalah Jawariah Abdarab adalah ibu kandung dari Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan nenek kandung dari Penggugat,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV dan sebagai Tergugat I adalah Muhammad Amin H.Abdurrahman dan dalam perkara nomor: 75/Pdt.G/2016/PN.RBI ini Muhammad Amin H.Abdurrahman adalah sebagai Tergugat II;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa perkara ini telah diperkarakan beberapa kali oleh orang - orangnya yang sama dan obyek-obyek perkara yang sama, oleh Abdarab ( ayah para Penggugat I,II,III,IV,V,VI kakek dari Penggugat ,VII,VIII,IX, X,XI, XII,XIII,XIV,XV) melawan Hj.Fatimah ( ibu kandung dari Tergugat I,II / Farhan H.Abdurrahman / Amin H.Abdurrahman) ; selanjutnya timbul perkara No.39 /pdt.g /2004 / PN.RBI,di Pengadilan Negeri Raba Bima cq. Putusan Pengadilan

Halaman 19 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Mataram No.17. pdt /2006 /PT.MTR,TGL.22 JUNI 2006, yang sebagai Penggugatnya/Terbandingnya adalah JAWARIAH ABDARAB( ibu kandung Penggugat I,II,III,IV,V,VI,dan nenek Penggugat, VII, VIII ,IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV ) melawan Muhammad Amin H.Abdurrahman / sebagai Tergugat II sekarang ; justru itu perkara ini adalah nebis in idem; karena perkara ini adalah nebis in idem ;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat I,II,VII VIII di atas bukanlah menyangkut eksepsi kewenangan Absolute ataupun relatif namun dipandang sebagai eksepsi yang telah memasuki materi pokok perkara dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan 162 Rbg / Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa “eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan *a quo* diatas maka terhadap eksepsi Tergugat I,II,VII VIII patutlah ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

- a) Bahwa para Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah Sawah seluas +( kurang lebih) 4.160 M2, yang terletak di So Lela Watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Utara : tanah sawah A.Bakar Maka, Talib H.Basrin, H.Basrin dan Usman M.Sidik
- o Timur Parit ;
- o Selatan : tanah sawah H. Idris dan Ibrahim H.Haya ;
- o Barat : tanah Sawah Abdarab akan tetapi dikuasai oleh Abidin H. Hasan ;

selanjutnya disebut sebagai tanah sawah obyek sengketa;

- b) Bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dan diperolehnya dari hasil peninggalan / warisan Ayah dan Ibu Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek Penggugat VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, XV yang bernama ABDARAB (almarhum / kakek) dan JUBAIDAH (almarhumah / Nenek) pada tahun 1993, dimana tanah sawah obyek sengketa yang merupakan harta bersama antara ayah dan Ibu Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek dan Nenek Penggugat VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV dengan cara dibukanya lahan baru pada tahun yang tidak diketahui oleh para Penggugat, yang mana ayah Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek Penggugat VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan Ibu Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau Nenek Penggugat VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1945, yang hingga saat sekarang tanah sawah obyek sengketa menurut para Penggugat masih terdaftar atas nama ayah Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek Penggugat VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV yang bernama ABDARAB tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 56 tanggal 05 Oktober 2002 yang merupakan salinan Sertifikat yang hilang atas nama ABDARAB No. 2676/1983 (M.56) tanggal 20 Desember 1983 ;
- c) Bahwa pada tahun 1977 ayah Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek Penggugat VII, VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV bernama ABDARAB tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Menjual Gadai* tanah sawah obyek sengketa tersebut bersama-sama dengan tanah sawah yang lainnya yang ada disekitar tanah sawah obyek sengketa yang mana tanah sawah yang lain tersebut belum di gugat oleh Para Penggugat karena didahulukan tanah sawah obyek sengketa sekarang dengan luas keseluruhannya adalah seluas 1 (satu) hektar are dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada ayah Tergugat III,IV,V dan Tergugat VI bernama H.MUHSIN (almarhum) yang hingga saat sekarang ini belum juga dikembalikan oleh ayah Tergugat III,IV,V,VI tersebut yang walaupun Para Penggugat bersama-sama dengan ayah dan nenek Para Penggugat semasa hidupnya sampai dengan diajukan gugatan ini telah berusaha meminta kembali tanah sawah obyek sengketa tersebut baik kepada ayah Para Tergugat maupun kepada Para Tergugat sendiri tetap saja tidak mau mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik terhadap tanah sawah obyek sengketa tanpa alasan yang jelas menurut hukum ;

- d) Bahwa tiba-tiba pada tahun 1988 tanah sawah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh ayah Tergugat I, II yang bernama H.ABDURAHMAN (almarhum) tanpa seijin dan sepengetahuan ayah / ibu atau kakek dan nenek Para Penggugat atau Para Penggugat lalu pada tahun yang tidak diketahui oleh Para Penggugat, oleh Tergugat I dan Tergugat II menyuruh menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat VII dan VIII tanpa seijin dan sepenghahuan para Penggugat dan pada tahun yang tidak diketahui oleh para Penggugat oleh Tergugat VII, sehingga tanah sawah obyek sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I,II,VII dan Tergugat VIII tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah sawah obyek sengketa dan tanpa alasan yang jelas terhadap para Penggugat ;



- e) Bahwa penguasaan tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI lalu dialihkan kepada Tergugat I,II,VII dan VIII adalah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II, VII dan VIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam perkara No.46/Pdt.G/1991/PN.RBI;perkara antara Abdarab Ali( ayah para Penggugat I,II, III,IV,V,VI kakek dari Penggugat ,VII,VIII,IX,X,XI, XII, XIII, XIV, XV, ) MELAWAN : Hj.Fatimah sebagai Tergugat( ibu kandung dari Tergugat II ), yang diputus pada tanggal 31 Desember 1991 cq.putusan no.39/Pdt.G/2004/PN.RBI, perkara antara Jawariah Abdarab sebagai Penggugat MELAWAN Muhammad Amin H.Abdurrahman sebagai Tergugat I,yang diputus pada tanggal 13 juni 2005,yang amarnya mengabulkan gugatan penggugat sebahagian akan tetapi oleh Tergugat I menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram,dan oleh Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan pada tanggal 22 juni 2006 yaitu putusan No.17/pdt/2006/PT.MTR yang amarnya berbunyi :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat I / pembeding serta Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan penggugat/Terbanding terhadap Tergugat I/ pembeding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat II dan III Ne bis in idem;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-

b) Bahwa perkara tersebut diatas adalah telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dimenangkan oleh Muhammad Amin H.Abdurrahman (Tergugat II); justru itu para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII, XIV, XV sebagai anak dan cucu dari Abdarab Ali dan Ibu Jawariah Abdarab yang telah kalah dalam perkara tersebut diatas, adalah secara hukum para Penggugat I s/d Penggugat XV adalah tidak mempunyai hak lagi untuk menggugat tanah sawah obyek perkara ini.

c) Bahwa tentang dalil para Penggugat I s/d XV yang ada di dalam surat gugatannya pada poin nomor 1,2,3,4 dapat kami Tergugat I,II,VII,VIII menjawab sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat I s/d XV pada poin nomor 1,2,3,4 di dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak benar, keliru dan salah, karena tanah sengketa ini telah di jual labur oleh Abdarab Ali dan Jawariah Abdarab (ayah dan ibu dari Penggugat I,II,III,IV,V,VI kakek dan nenek dari Penggugat ,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV) pada tanggal 1 juli 1974, yang di saksi oleh Ahmad ama Haniah dan mansyur H.Yunus dan dibuatkan surat jual beli berupa surat segel tanggal 1 Juli 1974. Bahwa berdasarkan bukti surat jual-beli tersebut dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka dalil Penggugat I sampai dengan Penggugat XV yang mendalilkan bahwa tanah sawah obyek perkara ini adalah tanah miliknya warisan dari orang tuanya Abdarab Ali dan Ibu Jawariah Abdarab adalah tidak benar, keliru dan salah, justru itu semua dalil Para Penggugat yang ada di dalam surat gugatannya kami tolak semuanya, lebih-lebih dalilnya pada poin nomor 1,2,3,4 yang ada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya adalah tidak benar, keliru dan salah karena ayah Tergugat I, II yang bernama H.Abdurrahman tidak pernah membeli gadai tanah sawah obyek perkara ini pada Abdarab Ali dan Jawariah Abdarab akan tetapi yang benar adalah Abdarab Ali dan Jawariah Abdarab (ayah dan ibu kandung dari Penggugat I,II,III,IV,V) telah menjual labur tanah sawah obyek perkara ini pada ayah Tergugat I,II, pada tanggal 1 Juli 1974 seharga Rp.175.000( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).bahwa berdasarkan bukti surat jual beli labur ini dan di saksi oleh dua orang saksi,maka semua dalil Penggugat yang ada di dalam surat gugatannya adalah tidak benar,justu itu paut ditolak semuanya.

- d) Bahwa tentang dalil para Penggugat 1 s/d XV,pada poin nomor 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, dapat dijawab Sebagai berikut :

Bahwa tentang dikerjakan oleh Tergugat VII,VIII tanah sawah obyek perkara ini adalah atas izin dari Tergugat I,II sebagai pemilik yang sah.Jadi tidak perlu meminta izin lagi pada Penggugat karena para Penggugat I s/d XV adalah bukan sebagai pemilik tanah sengketa.

- e) Bahwa para Tergugat I,II, mengerjakan dan menguasai tanah sengketa adalah atas warisan dari orang tua Tergugat I,II, yang bernama H.Abdurrahman dan H.Abdurrahman mendapatkan tanah sawah sengketa adalah hasil jual beli labur pada Abdarab Ali / Jawariah (ayah Penggugat I s/d VI, kakek / nenek Penggugat VII s/d XV) pada tahun 1974.oleh karena tanah sawah sengketa adalah milik Tergugat I,II yang di dapat dari warisan peninggalan ayahnya yang bernama H.Abdurrahman;oleh karena itu gugatan para Penggugat yang menuntut uang ganti rugi atas hasil sawah obyek perkara adalah tidak benar dan tidak berdasar,justu itu kami Tergugat I,II,VII,VIII menolaknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jawab baik dari gugatan para Penggugat, maupun Jawaban para Tergugat, dan Replik Penggugat beserta Duplik dari para Tergugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-. Bahwa Abdarab Ali semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.160 meter persegi yang terletak di So Lela Watasan Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan batas-batas:

- Utara : tanah sawah A.Bakar Maka, Talib H.Basrin, H.Basrin dan Usman M.Sidik
- Timur Parit;
- Selatan : tanah sawah H. Idris dan Ibrahim H.Haya ;
- Barat : tanah Sawah Abdarab akan tetapi dikuasai oleh Abidin H.

Ha san ;

-. Bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan Abadarab Ali dalam perkawinannya dengan Jubaidah pada Tahun 1993 yang diperoleh dengan cara membuka lahan baru pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Para Penggugat;

-. Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat atas nama Abdarab Ali, sertidifakt Nomor: 56 yang diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2002 dan hingga sekarang masih terdaftar atas nama Abdarab Ali;

-. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta yang diperoleh Abdarab Ali bersama Jubaidah dan Para Penggugat adalah ahli waris dari hasil perkawinan antara Abdarab Ali dengan Jubaidah;

-. Bahwa Abdarab Ali pada Tahun 1977 pernah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada H. Mukhsin ( orang tua Tergugat III, IV, V dan VI) seharga Rp 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah tanah sawah seluas ± (kurang lebih) 4.160 M2, yang terletak di So Lela, Watasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerduta menentukan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan begitupun sebaliknya Para Tergugat akan dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1-15 ke-1 dan P1-15 ke-2 serta saksi Mustamin, saksi Anwar, saksi Ibrahim, saksi H.Muhammad Yakub, saksi Sarujin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1-15 ke-1 menurut pendapat Majelis Hakim, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materil dan mengikat selama bukti yang diajukan pihak lawan tidak dapat melemahkan isinya maka apa yang tercantum didalamnya haruslah dianggap benar adanya dan apabila merujuk pada Peraturan Pasal 285 R.Bg. bahwa sebuah akta otentik yaitu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.

Menimbang, bahwa sebuah akta otentik, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), dengan demikian bukti surat P1-15 ke-1 adalah akta otentik yang sah dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 27 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/PdtG/2016/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P1-15 ke-2, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut bukan akta otentik namun dapat dijadikan alat bukti permulaan dengan surat (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada korelasinya menjadi bukti persangkaan bagi hakim dengan bukti yang lainnya (vide Pasal 1881 ayat 2 KUHPerdata, Paal 294 ayat 2 Rbg dan Pasal 1883 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa saksi Mustamin dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi selaku kepala Desa Jatibaru sejak tahun 1985. Bahwa saksi pernah memediasai persoalan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sekitar Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1987 terkait masalah tanah yang terletak di So Lela Lingkungan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) are dengan batas utara adalah tanah milik H. Usman, sebelah timur dengan parit, batas selatan dengan tanah milik H. Mansyur dan batas barat dengan H. Abdarab Ali. Bahwa setahu saksi asal usul tanah sengketa adalah pemberian Istana Bima kepada H. Abdarab Ali karena H. Abdarab Ali bekerja sebagai tukang kayu pada Istana Bima sehingga menjadi hak milik H. Abdarab Ali. Bahwa H. Abdarab Ali mendapatkan tanah tersebut pada saat H. Abdarab Ali telah menikah dengan istri pertama bernama Jubaidah, orang tua Para Penggugat sekarang. Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah dijual labur oleh H. Abdarab Ali kepada Muhksin akan tetapi Muhksin mendapatkan tanah tersebut berdasarkan lelang yang sifatnya sewa menyewa dari H. Abdarab Ali seharga Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 10 tahun;

Menimbang, bahwa H. Abdarab Ali tidak pernah menjual tanah tersebut kepada H. Abdurahman namun setahu saksi H. Abdurahman mendapatkan tanah tersebut dari Muhksin karena Muhksin mempunyai hutang kepada H. Abdurahman dan oleh karena Muhksin tidak mampu membayar hutang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian H. Abdurahman maka H. Abdulrahman mengambil tanah tersebut menjadi hak miliknya. Bahwa setahu saksi H. Abdullah menguasai tanah sengketa atas dasar membeli gadai dari Tergugat I. Bahwa saksi menerangkan H. Abdarab Ali mempunyai dua orang istri yaitu isteri pertama bernama Jubaidah dan isteri kedua Jawariah.

Menimbang, bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa telah bersertifikat atas nama H.Abdarab Ali dan hingga sekarangpun belum dilakukan perubahan namanya atas tanah obyek sengketa aquo. Bahwa H. Abdarab Ali telah meninggal dunia dan dari pernikahan H. Abdarab Ali dengan istrinya pertamanya bernama Jubaidah mereka dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni Penggugat I sampai dengan Penggugat VI. Bahwa saksi mengetahui bukti surat P1-15 ke -2, dimana saksi juga pernah menandatangani bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Anwar dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah tanah yang terletak di So Lela Lingkungan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan luas kurang lebih 40 are, dengan batas sebelah utara adalah Tanah Milik H. Usman, sebelah timur dengan parit, batas sebelah selatan dengan tanah milik H. Mansyur dan batas sebelah barat dengan tanah H.Abdarab Ali;

Menimbang, bahwa setahu Saksi asal usul tanah obyek sengketa adalah pemberian dari pihak Istana Bima kepada H. Abdarab Ali karena H. Abdarab Ali bekerja sebagai tukang kayu pada Istana Bima sehingga tanah obyek sengketa yang diberikan kepada H. Abdarab Ali tersebut menjadi hak milik H. Abdarab Ali; Bahwa saksi selaku tukang kayu melihat sendiri Kesultanan Bima memberikan tanah obyek sengketa aquo namun saksi lupa tahun pemberiannya. Bahwa setahu saksi tanah sengketa di jual lelang oleh H. Abdarab Ali kepada Mukshin sekitar Tahun 1974 -1975;

Menimbang, bahwa saksi Ibrahim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah tanah

Halaman 29 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di So Lela Lingkungan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) are dengan batas sebelah utara adalah tanah milik H. Usman, sebelah timur dengan parit, sebelah selatan dengan tanah milik H. Mansyur dan batas sebelah barat dengan tanah milik H. Abdarab Ali;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sengketa adalah pemberian Istana Bima kepada H. Abdarab Ali karena H. Abdarab Ali bekerja sebagai tukang kayu pada Istana Bima oleh karenanya pihak Istana Bima memberikan tanah obyek sengketa untuk menjadi hak milik H. Abdarab Ali. Bahwa Saksi juga sebagai tukang kayu melihat sendiri pihak Kesultanan Bima memberikan tanah obyek sengketa aquo kepada H. Abdarab Ali namun Saksi lupa tahun pemberiannya ; Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa dan Saksi pernah melihat tanah sengketa dikerjakan oleh saudara Muhksin;

Menimbang, bahwa saksi H. Muhammad Yakub dipersidangan menerangkan bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah tanah yang terletak di So Lela Lingkungan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) are dengan batas utara adalah Tanah Milik H. Usman, Bakar Maka dan Bakri, sebelah timur dengan parit, batas selatan dengan tanah milik H. Idris serta H. Yahya dan batas sebelah barat dengan tanah milik H. Abdarab Ali;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui asal usul tanah obyek sengketa adalah pemberian Istana Bima kepada H. Abdarab Ali karena H. Abdarab Ali bekerja sebagai tukang kayu pada Istana Bima dan pihak Istana Bima memberikan tanah obyek sengketa kepada H. Abdarab Ali untuk menjadi hak milik H. Abdarab Ali. Bahwa H. Abdarab Ali mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut pada saat H. Abdarab Ali telah menikah dengan istrinya bernama Jubaidah. Bahwa saksi mengetahui H. Abdarab Ali mempunyai dua orang istri yaitu isteri pertama bernama Jubaidah dan isteri kedua bernama Jawariah dan

Halaman 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 75/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdarab Ali telah meninggal dunia. Bahwa dari pernikahan H. Abdarab Ali dengan istri pertama bernama Jawariah mereka mempunyai anak namun Saksi tidak mengetahui nama anak - anak mereka. Bahwa Saksi kenal dengan Mukshin dan sekitar Tahun 1992 Mukshin pernah menceritakan kepada Saksi bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Mukshin berdasarkan gadai dari H. Abdarab Ali. Bahwa Saksi mengetahui Mukshin mendapatkan hak gadai tersebut ketika H. Abdarab Ali masih hidup;

Menimbang, bahwa Mukshin telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan Saksi tidak pernah tahu bahwa tanah yang disengketakan sekarang pernah disengketakan sebelumnya; Saksi tidak pernah menjadi saksi dalam kaitan tanah sengketa ini sebelumnya dan Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang akan tetapi Saksi membenarkan bukti surat P1 -15 ke-2 berupa surat pernyataan dan Saksi ikut menandatangani;

Menimbang, bahwa saksi Sarujin menerangkan bahwa Saksi pernah menjabat staff Desa Jati Baru dari Tahun 1962 sampai dengan Tahun 1992 dan pernah menjabat Kaur Pembangunan dan Ekonomi yang bertugas menagih pajak;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah tanah yang terletak di So Lela Lingkungan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) are dengan batas utara adalah tanah milik H. Usman, M. Sidik, Bakar Maka dan H. Basri, sebelah timur dengan parit, batas sebelah selatan dengan tanah milik H. Idris, serta Ibrahim. Haya dan batas barat dengan tanah milik H. Abdarab Ali ;

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah sengketa adalah pemberian Istana Bima kepada H. Abdarab Ali karena H. Abdarab Ali bekerja sebagai tukang kayu pada Istana Bima sehingga tanah obyek sengketa tersebut

Halaman 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 75/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjadi hak milik H. Abdarab Ali. Bahwa Saksi tahu H. Abdarab Ali mempunyai dua orang istri yaitu yang pertama bernama Jubaidah dan kedua bernama Jawaiah. Bahwa Saksi tahu H. Abdarab Ali telah meninggal dunia; Bahwa dari pernikahan H. Abdarab Ali dengan istri pertama bernama Jawariah mereka mempunyai 4 orang anak namun saksi tidak mengetahui nama - nama anak anak tersebut. Bahwa Saksi kenal dengan Mukshin dan H. Abdurahman; Bahwa Saksi pernah menagih pajak terhadap obyek tanah sengketa dan yang membayar pajaknya adalah H. Abdarab Ali dan didalam surat Kohir tertulis nama H. Abdarab Ali;

Menimbang, bahwa sekitar Tahun 1992 Saksi ke tanah obyek sengketa untuk menagih pajak serta melihat batas- batas tanah obyek sengketa dan pada waktu itu yang menguasai tanah obyek sengketa adalah H. Abdarab Ali. Bahwa Saksi tidak pernah menagih pajak pada saudara Mukshin dan saudara H. Abdurahman atas tanah obyek sengketa. Bahwa selama Saksi menjadi Kaur Pemerintahan Saksi tidak pernah melihat pegawai pengadilan datang memeriksa tanah tersebut bahkan setahu Saksi tidak pernah ada proses perkara di Pengadilan Negeri Raba Bima terkait tanah sengketa sekarang. Bahwa Saksi tidak pernah tahu MUKSHIN mengerjakan tanah sengketa. Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P1-15 ke-2 berupa surat pernyataan dan Saksi ikut menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mustamin, saksi Anwar, saksi Ibrahim, saksi H.Muhammad Yakub, saksi Sarujin dan dikaitkan dengan bukti surat P1-15 ke-1 berupa sertifikat hak milik atas tanah yang merupakan akta otentik, senyatanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung bahwa tanah obyek sengketa adalah milik H. Abdarab Ali, dan H. Abdarab Ali mempunyai istri pertama bernama Jubaidah dan istri kedua bernama Jawariah serta dari perkawinan antara Jubaidah dengan H. Abdarab Ali telah mempunyai 9 (sembilan) orang anak begitupun dari perkawinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawariah, H. Abdarab Ali telah mempunyai 4 (empat) orang anak, dan dihubungkan dengan bukti surat P1-15 ke-2 bahwa bahwa salah satu petak tanah sawah yang berada di So Lela adalah milik suaminya yang bernama Abdarab yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri pertamanya bernama Jubaidah, sehingga walaupun bukti surat tersebut bersifat surat pernyataan namun surat tersebut disaksikan dan diketahui serta ditandatangani oleh saksi Mustamin, saksi H.Muhammad Yakub dan saksi Sarujin serta adanya tandatangan Jawariah sendiri maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P1-15 ke-2 dapat dijadikan persangkaan bahwa H. Abdarab Ali mempunyai sebidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan istri pertama bernama Jubaidah;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perbuatan gadai menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi H.MUHAMMAD YAKUB yang menerangkan bahwa Saksi mendengar secara langsung saudara MUKHSIN mengatakan kepada Saksi pada Tahun 1992 bahwasanya Mukhsin menguasai tanah tersebut berdasarkan terima gadai dari H. Abdarab Ali dan berdasarkan keterangan saksi Mustamin selaku kepala desa yang memediasi dikantor Desa Jatibaru, bahwa H. Abdarab Ali tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Muhksin maupun H.MUHAMMAD namun hanya menggadaikan tanah aquo kepada Mukhsin, serta dikaitkan dengan saksi Anwar yang saling bersesuaian maka ada persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa senyatanya telah terjadinya perbuatan gadai antara H. Abdarab Ali dengan Muhksin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah terhadap hal tersebut Mahkamah Agung dalam putusannya No 191 K/sip 1962 tertanggal 10 oktober 1962 jo Pasal 307 Rbg menyatakan bahwa penilaian keterangan saksi adalah wewenang hakim dan hakimpun berwenang penuh mengambil

Halaman 33 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan mengenai persoalan tersebut, sehingga terhadap keterangan saksi terkait adanya dalil perbuatan gadai maupun adanya hak kepemilikan tanah obyek sengketa oleh H. Abdarab Ali senyatanya telah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas baik dari alat bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim mendapatkan persangkaan (*feitelijke vermoedens / praesumptiones factie*) dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang ( Vide putusan MA,No.208. K / Sip / 1959,) bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari H. Abdarab Ali dan istrinya bernama Jubaidah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didapatkannya persangkaan bagi hakim yang diperoleh berdasarkan alat bukti saksi dan bukti surat dari Para Penggugat *a quo* tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat I,II,VII dan VIII telah mengajukan alat bukti surat tanpa menghadirkan alat bukti saksi hal mana dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat I,II,VII dan VIII telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T I,II,VII dan VIII ke-1 sampai dengan ke- 29;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut tentang bukti surat yang diajukan Tergugat I,II,VII dan VIII terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ekspesi Tergugat I,II,VII dan VIII yang menyatakan bahwa perkara antara Abdarab Ali sebagai Penggugat melawan ibu kandung Tergugat I,II yang bernama Hj.Fatimah, telah diputus dalam perkara putusan Nomor: 46 /Pdt.G / 1991, tertanggal 31-12-1991 yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.15.750;



Bahwa perkara antara Jawariah Abdarab (ibu kandung para Penggugat I,II,III,IV,V,VI / nenek Para Penggugat VII sampai dengan Penggugat XV), melawan Tergugat II yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Putusan Nomor 39 /Pdt /G/2004/PN.RBI, tertanggal 13 Juni 2005 dan putusan Pengadilan Negeri ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Bahwa selanjutnya oleh Tergugat I ( Muhammad Amin H.Abdurrahman) telah menyatakan banding atas putusan tersebut, dan oleh Pengadilan Tinggi Mataram telah memutuskan perkara tersebut dalam putusan Nomor 17 /PDT/ 2006 /PT.MTR, tanggal 22 Juni 2006, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I / Pembanding, serta Tergugat II,III seluruhnya;
- Dalam pokok perkara :
- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding terhadap Tergugat I / Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding terhadap Tergugat II,III Ne Bis In Idem;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Bahwa pihak-pihak yang berperkara pada perkara perdata Nomor: 39/Pdt.G/2004/PN.RBI, di Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut cq. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/PDT/2006/PT.MTR, tanggal 22 Juni 2006, sebagai Penggugatnya / sebagai Terbandingnya adalah Jawariah Abdarab adalah ibu kandung dari Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan nenek kandung dari Penggugat, VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV dan sebagai Tergugat I adalah Muhammad Amin H.Abdurrahman dan dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.RBI ini Muhammad Amin H.Abdurrahman adalah sebagai Tergugat II, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa perkara ini telah diperkarakan beberapa kali oleh orang - orangnya yang sama dan obyek - obyek perkara yang sama, dan oleh Abdarab (ayah para Penggugat I,II,III,IV,V,VI kakek dari Penggugat ,VII,VIII,IX, X,XI, XII,XIII,XIV,XV) melawan Hj.Fatimah (ibu kandung dari Tergugat I,II / Farhan H.Abdurrahman / Amin H.Abdurrahman). Bahwa selanjutnya perkara Nomor 39 /Pdt.G/2004/PN.RBI, di Pengadilan Negeri Raba Bima cq. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/PDT/2006/ PT.MTR, tanggal 22 Juni 2006, sebagai Penggugatnya/Terbandingnya adalah JAWARIAH ABDARAB(ibu kandung Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan nenek dari Penggugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) melawan Muhammad Amin H.Abdurrahman/sebagai Tergugat II sekarang maka terhadap fakta diatas menjadikan perkara aquo ini adalah Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa terkait adanya asas Nebis In Idem tentunya Majelis Hakim dengan merujuk kepada Pasal 1917 KUHperdata yang menerangkan bahwa suatu putusan dikatakan Nebis In Idem apabila putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan bersifat positif (yaitu bersifat menolak atau mengabulkan), sedangkan kalau putusan bersifat negatif maka tidak mengakibatkan suatu perkara itu Nebis In Idem sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1424/K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979 yang menyatakan antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi Nebis in Idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa NE BIS IN IDEM menurut hukum adalah:

1. Para Pihaknya sama;
2. Obyek perkara sama;
3. Permasalahannya sama;
4. Putusan perkaranya bersifat positif (menerima atau menolak gugatan) dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

Halaman 36 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan persoalan nebis in idem terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 adalah adanya pengalihan atau adanya perbuatan gadai atas tanah obyek sengketa antara orang tua Para Penggugat bernama H. Abdarab Ali dengan Mukhsin pada tahun 1977, sehingga dalam gugatan aquo ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan permasalahan gadai antara H. Abdarab Ali dengan H. Abdurahman;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yakni bukti surat bertanda T.I,II,VII dan VIII ke.-1 yaitu surat zegel jual-beli sementara yang bukan merupakan surat tentang perbuatan gadai dimana perbuatan gadai dan perbuatan jual-beli tentunya mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda terhadap para pihak yang sepakat mengikatkan dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat senyatanya telah didapatkan fakta bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa telah benar adanya dan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat didapatkan fakta bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah disengketakan sebelumnya antara H. Abdarab Ali dengan Mukhsin, dengan demikian terhadap gugatan yang diajukan oleh para pengugat sekarang adalah obyek tanah tersendiri dan belum pernah diputus dalam perkara sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapatnya materi dan obyek yang berbeda tentunya didalam gugatan aquo tidak ditemukan adanya Putusan Perkara yang bersifat Positif dengan amar putusan menerima atau menolak gugatan dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti sehingga walaupun Tergugat I,II,VII dan VIII telah mengajukan bukti surat bertanda T. I,II,VII VIII ke.3 yaitu putusan perkara perdata Nomor: 46 / Pdt.G /1991, tertanggal 31 Desember 1991 senyatanya belum ditemukan adanya putusan perkara yang bersifat positif karena belum berakhir dan tuntans ( litis finir operted) sehingga terhadap putusan Nomor 46/Pdt.G/1991 tertanggal 31 Desember 1991 masih

Halaman 37 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat negatif yang tidak melekat unsur nebis in idem karena belum tuntas dengan adanya putusan pengadilan (vide putusan MA Nomor 1424 K/Sip/1975) begitupun bukti surat bertanda T. I,II,VII dan VIII ke-4 yaitu putusan perkara perdata Nomor: 39 /Pdt .G/2004/PN.RBI, tertanggal 13 Juni 2005 serta Jo bukti surat bertanda T. I,II,VII dan VIII ke-5 putusan perkara perdata Nomor: 17/PDT/2006/PT.MTR, tentunya tidak terkait dengan putusan terhadap persolan maupun obyek yang digugat sekarang karena terhadap persolan maupun obyek yang terdapat didalam bukti surat bertanda T. I,II,VII dan VIII ke-3 yaitu putusan perkara perdata Nomor: 46/ Pdt.G/1991 tertanggal 31 Desember 1991 dan bukti surat bertanda T. I,II,VII dan VII ke-4 yaitu putusan perkara perdata Nomor: 39 /Pdt.G/2004/PN.RBI,tertanggal 13 Juni 2005 serta Jo bukti surat bertanda T I,II,VII dan VIII ke-5 perkara perdata Nomor: 17/PDT/2006/PT.MTR adalah berbeda terhadap materi maupun obyek yang digugat dalam perkara aquo sehingga terhadap bukti surat Tergugat I,II,VII dan VIII maupun bukti surat selain dan selebihnya dari Tergugat I,II,VII dan VIII patutlah dikesampingkan karena senyatanya tidak mempunyai relevansi langsung dengan perkara gugatan aquo dan menjawab tentang adanya isyarat gugatan Nebis In Idem, menurut hemat Majelis Hakim kejadian *Concreto* sekarang patutlah dipertimbangkan dalam putusan ini, yaitu persoalan gadai antara H. Abdarab Ali dengan Mukhsin bahkan didalam hukum perdata dikenal asas *Res Judicata jus facit inter partes* artinya Keputusan Pengadilan hanya menimbulkan hak bagi masing masing pihak yang berperkara sehingga hakim tidak harus tunduk dalam putusan hakim terdahulu (non binding of precedence);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, yang mengajukan gugatan adalah para penggugat selaku ahli waris dari H. Abdarab Ali dalam perkawinannya dengan Jubaidah yang merupakan isteri pertama dari H. Abdarab Ali maka terhadap para ahli waris berhak mengajukan gugatan terhadap persoalan yang berbeda yang menurut para ahli waris bahwa telah

Halaman 38 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapatnya perbuatan gadai sehingga dengan memperhatikan dalil gugatan serta replik para penggugat maupun dikaitkan dengan alat bukti saksi dipersidangan telah diketahui bahwa Abdarab dan Jubaidah telah meninggal dunia maka mengenai penggantian kedudukan ahli waris menurut hukum waris islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, bahwa ketentuan ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 ayat (1) yang menentukan Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Apabila ditafsirkan secara contrario, maka "anak baru dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, atau dengan kata lain anak baru dapat menggantikan kedudukan bapak/orang tuanya apabila orang tua yang berhak mewaris telah meninggal dunia sehingga terhadap kehadiran para penggugat tentunya mewakili orang tua mereka dipersidangan untuk mempertahankan hak atau persoalan serta obyek yang berbeda dengan hak atau persoalan yang terdahulu;

Menimbang, bahkan selanjutnya apabila dikaitkan dengan bukti surat P-1 s/d P-15 ke-2 berupa pernyataan dari Jawariah yang menyatakan bahwa benar H. Abdarab Ali mempunyai tanah yaitu tanah obyek sengketa sebagai hasil pencarian dengan istri pertama bernama Jubaidah, sehingga apabila dikaitkan dengan azas nebis in idem maka walaupun Jawariah pernah mengugat orang lain yang bernama H. Abdurahman dengan dalil jual beli dan bukan merupakan dalil adanya perbuatan gadai seperti dalam gugatan aquo sekarang, maka secara concreto bahwa sejak awal Jawariah tidak mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa karena bukan merupakan harta bersama selama perkawinana Jawariah dengan H. Abdarab Ali namun merupakan harta bersama dalam perkaiwanan H. Abdarab Ali dengan jubaidah, bahkan hal tersebut telah dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No 741 K/Pdt/1985 yang menyatkan bahwa harta yang digugat oleh

Halaman 39 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam kedudukan sebagai istri kedua adalah harta bersama almarhum suami dengan istri pertama, oleh karena itu penggugat sebagai istri kedua tidak berhak menjadi penggugat untuk menuntutnya, sebab harta tersebut merupakan hak istri pertama dengan anak anaknya, sehingga walaupun putusan No.39/Pdt/G/2004/PN.RBI, tertanggal 13 Juni 2005 serta Jo bukti surat T. I,II,VII VIII ke.5 No.17/Pdt/2006/PT.MTR telah diletakan Jawariah sebagai penggugatnya maka terhadap subyek tersebut tentunya sangatlah berbeda dengan subyek sekarang yaitu ahli waris dari harta bersama H. Abdarab Ali hasil pencahrian dengan istri jubaidah yaitu para penggugat sekarang dan telah jelas diketahui persoalan atau dalil maupun obyek dalam perkara No.39/Pdt/G/2004/PN.RBI, tertanggal 13 Juni 2005 serta Jo bukti surat T. I,II,VII VIII ke.5 No.17/Pdt/2006/PT.MTR adalah berbeda maka tidak melekat unsur Nebis In Idem, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terjawablah sudah menyangkut sanggahan ataupun jawaban Tergugat I,II,VII dan VIII tentang adanya isyarat Nebis In Idem, sehingga terhadap hal tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 yaitu bukti surat sertifikat tanah sengketa aquo yang menurut pendapat Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang melekat hak kepemilikannya terhadap tanah sengketa, sehingga dipandang merupakan bukti yang sempurna, dan terhadap bukti surat tersebut oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak pernah menghadirkan bukti sebaliknya untuk mematahkan bukti sertifikat tersebut bahkan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti otentik yang membatalkan sertifikat tersebut berupa suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bahkan kalau diruntut kebelakang ketika diajukan permohonan sertifikat oleh Abdarab Ali atau setelah diterbitkannya sertifikat senyatanya tidak sedikitpun

Halaman 40 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapatnya keberatan tertulis dari orang – orang yang merasa mempunyai hak atas tanah sengketa aquo yaitu terhadap instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana dalam ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan dalam hal suatu bidang tanah telah sudah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad tidak baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sampai dengan adanya putusan PTUN yang membatalkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para tergugat (III,IV,V,VI,) tidak mengajukan jawaban, dan apabila memperhatikan dalil gugatan penggugat pada poin 3 dinyatakan bahwa Abdarab telah menjual gadai kepada orang tua Tergugat ( III,IV,V,VI,) bernama H. Muhsin (almarhum), maka oleh karena tidak adanya jawaban maupun bukti surat serta saksi yang diajukan oleh Tergugat ( III,IV,V,VI,) sebagai bantahan maka terhadap hal tersebut dipandang merupakan suatu pengakuan dari Tergugat ( III,IV,V,VI,) bahwa benar telah terjadi perbuatan gadai antara orang tua para penggugat yaitu Abdarab dengan H. Muhsin (almarhum), sehingga menjadikan fakta tak terbantahkan bahwasanya Para Penggugat selaku ahli waris berhak atas tanah obyek sengketa dan sejalan dengan hal tersebut telah dinyatakan perihal gadai dalam Pasal 7 ayat (2) Undang –Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 “ tentang penetapan luas tanah pertanian “;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Abdarab dengan H. Muhsin (almarhum), telah melakukan perbuatan gadai dibawah tangan pada

Halaman 41 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1977, maka dapat dipastikan sekarang ini, perihal gadai tersebut telah melewati masa 7 (tujuh) tahun sehingga kepada Abdarab Ali maupun ahli warisnya dapat memperoleh tanah obyek sengketa *aquo* tanpa syarat atau tanpa harus melalui uang penebusan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwasanya terhadap dalil bantahan Tergugat I,II,VII VIII melalui Kuasa Hukumnya yang menyatakan perkara *aquo* nebis in idem, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perihal Nebi In Idem tersebut sebagaimana telah terurai diatas, maka terhadap alat bukti surat selain dan selebihnya dari Tergugat I,II,VII dan VIII tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena tidak sesuai dengan dalil pokok penting gugatan yaitu terkait adanya perbuatan gadai antara Abdarab dengan H. Muhsin (almarhum), danpun kalau diteliti bukti surat Tergugat I,II,VII dan VIII (vide bukti surat T I,II,VII dan VIII ke-1 sampai dengan bukti surat T I,II,VII dan VIII ke- 29), senyatanya bukanlah merupakan bukti otentik tentang kepemilikan atas tanah sengketa yang dapat melemahkan bukti otentik yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga terhadap bukti surat Tergugat I,II,VII dan VIII tersebut diatas patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I,II,VII dan VIII dan Tergugat (III,IV,V,VI,) tidak menghadirkan saksi –saksi untuk mendukung dalil bantahannya maka telah menghantar hakim untuk mendapatkan persangkaan bahwa benar tanah sengketa *a quo* adalah bukan milik Para Tergugat, akan tetapi merupakan milik Para Pengugat selaku ahli waris dari H. Abdarab Ali dan isterinya Jubaidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut." bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat dan bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Para Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya bahwa perbuatan Para Tergugat yang menempati tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis Hakim Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat yang menempati tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta adanya pertimbangan yang menjadikan persangkaan bagi hakim maka Para Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah yang dipersengketakan adalah milik Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti yang diajukannya di persidangan tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan point 1, agar mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 2 gugatan Para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.MUHAMMAD YAKUB yang menerangkan bahwa Saksi mendengar secara langsung Mukhsin mengatakan kepada Saksi pada Tahun 1992, bahwa Mukhsin menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan terima gadai dari H. Abdarab Ali. Bahwa saksi Mustamin menerangkan Saksi selaku kepala desa yang memediasi di Kantor Desa Jatibaru, bahwa H. Abdarab Ali tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Mukhsin maupun H.Muhamad akan tetapi H. Abdarab hanya menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Mukhsin, serta dikaitkan dengan keterangan saksi Anwar yang menerangkan bahwa tanah sengketa di jual lelang oleh H. Abdarab Ali kepada Mukshin sekitar Tahun 1974 -1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian maka didapatkan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa senyatanya telah terjadinya perbuatan gadai antara H. Abdarab Ali dengan Mukhsin sehingga berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, dijadikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah yang berhak terhadap obyek sengketa, dengan demikian *Petitum* point ke 2, 3, gugatan Para Penggugat patutlah dikabulkan;





Menimbang, bahwa oleh karena terbukti telah terjadinya perbuatan gadai antara H. Abdarab Ali dengan Muhksin, dan didapatkan fakta tak terbantahkan bahwasanya ahli waris H. Abdarab Ali yaitu selaku para penggugat berhak atas tanah obyek sengketa dan terhadap perbuatan para Tergugat menempati tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sehingga terhadap petitum poin ke 4 dan Petitum Poin ke-5, poin 6 dan poin 7 haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 8 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian riil yang dialami para Penggugat, maka terhadap petitum poin ke 8 dan petitum poin 9 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para Penggugat untuk memohon sita jaminan tidak didukung fakta atau petunjuk yang konkrit sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 RBg dan pasal 720 Rv serta buku II MA tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, Halaman 121 sebagaimana dasar untuk meletakkan sita jaminan sehingga petitum pada poin ke- 10, dan Poin 11, ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ke 12, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para Penggugat untuk memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan eksekusi terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, Verzet, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwasanya tidak terdapatnya fakta maupun niat para Tergugat untuk menjual atau menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan kepada pihak lain maka petitum pada poin ke 12 (duabelsa) ini haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ke 13 akan dipertimbangkan sebagai berikut ; yaitu bahwa menurut Harifin A, Tumpa SH dalam tulisan uang paksa (DWANGSOM) dan M. Arsyad Sanusi, SH tentang Dwangsom, dalam buku uang paksa (Dwangsom) Jilid II oleh Harifin A. Tumpa, Mahkamah Agung RI tahun 1992, halaman 5 dan 18, disebutkan bahwa Dwangsom tidak dapat dibebankan pada putusan Hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang (vide Pasal 606 a atau 611 Arv) ;sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum poin ke- 13 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian, sehingga dengan demikian Para Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu petitum gugatan point 14, agar menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Pasal1365 KUHPerdara, dan pasal-pasal dalam Rbg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan:

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I,II,VII VIII untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, bahwa 1 (satu) petak tanah Sawah seluas  $\pm$  4.160 M2,(kurang lebih empat ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di So Lela Watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas:
  - Utara tanah sawah A.Bakar Maka, Talib H.Basrin, H.Basrin dan Usman M.Sidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Parit;
- Selatan : tanah sawah H. Idris dan Ibrahim H.Haya;
- Barat : tanah Sawah Abdarab akan tetapi dikuasai oleh Abidin H. Hasan;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sawah Obvek Sengketa; adalah sah milik para Penggugat, yang diperolehnya dari peninggalan/ warisan ayah dan Ibu Penggugat I,II,III,IV,V,VI yang bernama ABDARAB dan JUBAIDAH atau kakek dan Nenek Penggugat VII,VIII,IX.X,XII,XIII,XIV,XV bernama ABDARAB dan JUBAIDAH pada Tahun 1993;

3. Menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Ayah dan Ibu Penggugat I,II,III,IV,V,VI atau kakek dan nenek Penggugat VII,VIII,IX.X,XII,XIII,XIV,XV bernama ABDARAB dan JUBAIDAH yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat, yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan hukum, bahwa pengusaan tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, VII dan VIII tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan hukum, bahwa atas tindakan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan sawah obyek sengketa kepada Para Penggugat adalah suatu tindakan dan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku bahwa apabila gadai sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun maka pemegang gadai/Pembeli gadai harus mengembalikan tanah sawah obyek sengketa seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sebagai pemiliknya atau sebagai yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa tersebut;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan polisi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikian Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 oleh kami, FRANS KORNELISEN,S.H., sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO D.,S.H. dan DONY RIVA DWI PUTRA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu FIKRY FATHULLA, SH. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat, maupun tanpa dihadiri oleh Kuasa para Tergugat I,II,VII VIII dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat III, IV, V dan VI;

Hakim-hakim Anggota:

T.T.D

**DIDIMUS HARTANTO D.,S.H.**

T.T.D

**DONY RIVA DWI PUTRA,S.H.**

Hakim Ketua,

T.T.D

**FRANS KORNELISEN,S.H.**

Panitera Pengganti

T.TD

**FIKRY FATHULLAH,S.H.**

Halaman 48 dari 49 hal.Putusan Nomor 75/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.730.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 45.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)